

INVESTASI UANG ZAKAT OLEH LEMBAGA ZAKAT MENURUT PANDANGAN ISLAM

Muhammad Firdaus

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Langsa
dausfiraceh@gmail.com

Abstrak

The objective of this study is to examine the concept of investment of zakat money, which is permitted in Islam based on the teachings of the scholars. Data for the study were obtained from content analysis of the injunctions related to investment of zakat money. The result of the study shows that only the surplus amount of zakat money of the current year, that cannot be distributed, can be invested. Scholars have different views as regards to such investment. Some of the views support investing zakat money whereas, other are against such investment. Nevertheless, those who permit investment of zakat money have provided certain guidelines to be followed in order to protect the recipients' interest, due to risks involved in investment or management vulnerability.

Key words: Zakat, investasi uang zakat, lembaga zakat

PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu rukun Islam. Kewajiban melaksanakannya telah ditegaskan dalam al-Quran, hadis serta ijmak. Zakat telah dikategorikan oleh ulama sebagai ibadah harta dan juga ibadah fisik seperti shalat. Ganjaran pelaksanaannya ialah kesucian serta keberkahan harta di dunia ini, disamping juga pahala yang dijanjikan oleh Allah di akhirat.

Zakat sebagai salah satu bagian terpenting dari syariat Islam, tidak dapat terhindar dari perkembangan dan perubahan dalam pengaturannya. Jika pada zaman awal Islam pengaturan zakat adalah mudah, pendapatan zakat akan segera didistribusikan sehingga habis. Hal ini karena keadaan masyarakat Islam ketika itu tidak begitu rumit untuk dikenal dan didistribusikan harta zakat kepada mereka. Ketika itu tidak ada kebutuhan untuk diinvestasikan sebagian harta zakat, karena tidak ada sisa uang zakat serta situasi pendistribusian yang masih mudah kepada yang berhak menerima zakat.

Pada masa kini, keadaan telah berbeda. Masyarakat Islam ramai dan semakin bertambah. Sistem pungutan zakat juga banyak mengalami transformasi sehingga jumlah kutipannya meningkat setiap tahun. Faktor ini, beserta dengan yang faktor lain, telah menyebabkan variasi pendekatan dalam pendistribusian uang zakat setiap tahun. Oleh itu, lembaga zakat selaku pihak yang diamanahkan untuk menguruskan harta zakat telah mengambil pendekatan-pendekatan tertentu kepada asnaf zakat untuk menginvestasikan uang zakat tersebut, supaya dapat menjamin nilai yang berkelanjutan dan boleh dimanfaatkan oleh asnafnya dengan lebih baik di masa yang akan datang. Namun, persoalan yang muncul ialah apakah uang zakat boleh diinvestasikan dalam projek tertentu sebagai usaha untuk memaksimumkan kemaslahatan pihak asnaf zakat? Atau zakat merupakan hak milik sempurna asnaf yang telah ditentukan?

Sebelum membahas permasalahan tersebut, disini akan dijelaskan terlebih dahulu maksud investasi dan bentuk investasi uang zakat yang berlaku menurut pandangan Islam.

INVESTASI MENURUT ISTILAH FIQIH

Kata investasi dalam bahasa Arab ialah *'Istithmar*, yang berasal dari kalimah *thamara*, yaitu buah, artinya tuntutan untuk membuahkan atau memperbanyak. Dikatakan bahwa seseorang itu memperbanyak hartanya dengan menginvestasikannya, yaitu memperbanyak dengan menyuburkannya (al-Qal'ah Ji dkk: 1988).

Maksud investasi yang mengandung pengertian memperbanyak harta, ada disebutkan dalam al-Quran. Firman Allah SWT dalam surah al-Kahfi (18:34):

Maksudnya: Dan dia mempunyai kekayaan besar, maka ia berkata kepada kawannya (yang mu'min) ketika ia bercakap-cakap dengan dia: "hartaku lebih banyak dari pada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat".

Para ahli fiqih telah menggunakan lafaz (*'istithmar*) dengan maksud suatu usaha untuk mendapatkan hasil atau keuntungan. Kata ini juga digunakan dengan maksud menyuburkan harta dan menambahkannya. Mereka banyak menggunakan maksud tersebut dalam bab *al-qirad*, *al-mudarabah*, *al-sharikah*, *al-murabahah* dan *al-salam*. (al-Khin dkk: 1996).

Imam Malik telah memakai kata *'istithmar* dengan pengertian tersebut sebagaimana dalam kitabnya *al-Muwatta'* pada awal bab *al-qirad*. Pengertian ini juga boleh dilihat pada fiman Allah dalam surah al-Nisa' (4:5):

Maksudnya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan.

Investasi uang zakat ialah satu aktivitas yang dijalankan baik secara perorangan atau kelompok melalui satu panduan yang telah ditetapkan dan hasil keuntungan dari perolehan tersebut adalah untuk kemaslahatan para asnaf zakat (Hisyam Sabri, 2008).

Berdasarkan defenisi tersebut, investasi uang zakat tidak banyak berbeda dengan jenis investasi biasa yang lain. Namun, terdapat dua faktor utama dan penting yang membedakan antara investasi biasa dengan investasi uang zakat, yaitu faktor modal dan hak milik keuntungan.

Dalam investasi biasa, modal atau dana yang digunakan merupakan milik individu atau organisasi tertentu. Dalam permasalahan investasi uang zakat, modal yang digunakan merupakan uang zakat hasil dari pengutipan yang dijalankan oleh amil lembaga zakat dan bukannya kepemilikan tertentu. Dari segi keuntungan pula, dalam investasi biasa setiap investor akan mengeluarkan modal dan setiap keuntungan yang diperoleh kembali kepada mereka menurut perjanjian yang disepakati sebelum perniagaan dijalankan. Dalam investasi uang zakat, segala keuntungan akan menjadi hak milik asnaf atau mereka yang berhak menerima zakat.

Oleh karena itu, defenisi yang tepat bagi investasi zakat ialah suatu usaha untuk menambahkan harta zakat (uang ataupun barang) pada suatu waktu, dengan bentuk dan cara penambahan atau penyuburan yang dibenarkan oleh syariat dan hasilnya adalah untuk asnaf zakat.

BENTUK INVESTASI UANG ZAKAT

Investasi uang zakat kadang-kadang dilakukan oleh asnaf selepas menerimanya, kadang-kadang pula dilakukan oleh pemilik harta zakat dan adakalanya investasi tersebut dilakukan oleh pihak pemerintah atau lembaga yang bertanggung jawab dalam pengurusan zakat. Setiap keadaan yang dinyatakan mempunyai hukumnya yang tertentu dan akan dijelaskan seperti berikut:

INVESTASI OLEH ASNAF ZAKAT

Investasi asnaf zakat ialah Investasi yang dilakukan oleh asnaf setelah mereka menerima bantuan zakat. Para fuqaha' mazhab berpendapat bahwa boleh bagi asnaf menginvestasikan zakat yang telah mereka terima. Hal ini karena zakat yang telah sampai kepada mereka menjadi milik mereka yang sempurna. Mereka bebas membelanjakannya menurut kehendaknya sendiri, seperti mengembangkan usaha dan membeli peralatan usaha.

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمَوْلَفَةِ فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Firman Allah SWT dalam surah At-Taubah: 60.

Maksudnya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, para muallaf yang dipujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana

Empat golongan pertama yang disebut dalam surah At-Taubah tersebut, yaitu orang fakir, miskin, amil dan muafak disandarkan dengan huruf lam yang menunjukkan maksud *al-milk* (pemilikan) secara mutlak. Maksud kepemilikan secara mutlak ialah kepemilikan yang tidak dikaitkan dengan syarat apapun atau keadaan yang menghalanginya. Oleh karena itu, pemilik mutlak tersebut boleh membelanjakan zakat yang diterima sesuai kehendak mereka sendiri termasuk menginvestasikan harta zakat yang mereka terima. Empat golongan yang tersisa dalam surah tersebut, yaitu *ar-riqab*, *al-gharimin*, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil* telah disandarkan sebutannya dengan fi yang bermaksud *al-zarfiyyah* (terbatas) yang menunjukkan kepemilikan mereka terhadap harta zakat adalah terikat atau terbatas sesuai tujuan yang ditentukan untuknya. Pemberian zakat kepada asnaf *al-gharimin* (orang yang berhutang) contohnya, hanya bertujuan melunaskan hutangnya saja. Oleh sebab itu, jika didapati mereka menggunakan zakat tersebut untuk perbelanjaan selain bagi tujuan yang dikhususkan, yaitu membayar hutang, maka zakat tersebut boleh ditarik balik dari padanya (Muhammad 'Uqlah, 1983).

Walaupun ulama Shafi'iyah berpendapat bahwa perbelanjaan empat golongan akhir terikat sesuai kebutuhan khusus setiap golongan, namun mereka membolehkan kepada empat golongan tersebut untuk menginvestasikan zakat yang telah diperoleh sebagaimana yang telah dibolehkan kepada empat golongan awal (Muhammad 'Uqlah, 1983). Sebagai contoh, seorang hamba sahaya dibolehkan untuk memperdagangkan bagian zakat yang diperoleh untuk menambahkan bagian tersebut dan melepaskan dirinya dari perbudakan. Begitu juga dibolehkan orang yang berhutang untuk berdagang dengannya untuk mendapatkan penambahan jika bagian tersebut tidak cukup untuk membayar hutang.

INVESTASI OLEH PEMILIK HARTA

Maksud pemilik harta dalam konteks pembahasan ini ialah pihak yang mengeluarkan zakat. Caranya ialah pemilik harta yang akan mengeluarkan zakat (*muzakki*) menginvestasikan hartanya terlebih dahulu dan kemudian barulah dia

menunaikan zakat. Sebagaimana yang dimaklumi bahawa zakat wajib dikeluarkan dari harta tertentu seperti tanaman, ternak, emas, dan perak, ketika cukup nisab (kadar) dan sampai haul (tempo). Akan tetapi yang menjadi persoalan ialah jika seseorang itu mengeluarkan hartanya yang telah mencapai kadar wajib zakat untuk diinvestasikan, adakah investasi tersebut dibolehkan oleh syariat?

Untuk membahas masalah mengenai penyegeraan atau kelewatan pembayaran zakat, para fuqaha telah berselisih pendapat mengenainya. Jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan dengan segera apabila memenuhi syaratnya (al-Qaradawi, 1991). Dalil jumhur ialah Firman Allah SWT dalam surah al-An'am (6:41):
Maksudnya:

Dan keluarkanlah haknya(zakat) pada hari memetik atau menuainya.

Yang dimaksudkan dalam ayat tersebut ialah zakat dan perintah Allah tersebut berbentuk segera. Mereka juga berpendapat bahwa hajat orang fakir dan miskin yang telah menanti patut segera ditunaikan. Oleh karena itu, menunaikan dengan kadar segera adalah wajib. Zakat adalah suatu ibadah yang berulang setiap tahun. Maka tidak dibolehkan untuk menundanya apabila tiba waktu wajib mengeluarkannya.

Pendapat sebagian Ulama Hanafiyah seperti Abu Bakar al-Jassas berpendapat bahwa kewajiban mengeluarkan zakat boleh dilambat-lambatkan. Maksud boleh dilambat-lambatkan ialah zakat boleh ditunaikan selama dia masih hidup sebelum dia meninggal. (Abu Ruwais al-Syubrawi, 2008)

Mereka berpendapat bahwa zakat wajib dikeluarkan apabila mencukupi syaratnya, tetapi masa dikeluarkan zakat adalah mutlak, yaitu tidak ditentukan masanya secara khusus. Jika seseorang telah menunaikan zakat pada masa-masa tertentu, maka dia telah melaksanakan kewajibannya.

Dalam masalah ini, pendapat yang lebih kuat hujjahnya serta diterima dalam praktek kaedah mengeluarkan zakat ialah pendapat jumhur fuqaha yang menyatakan bahwa zakat wajib dikeluarkan segera setelah cukup nisab dan haul. Hal ini

bersesuaian dengan Firman Allah SWT dalam Surah al-Mai'dah: 48, yang bermaksud:

Oleh sebab itu berlomba-lombalah kamu dala berbuat kebaikan (beriman dan beramal soleh) Berzakat merupakan perbuatan yang baik, dan cara berlomba-lomba mengerjakan kebaikan adalah dengan menyegerakannya. Begitu juga firman Allah SWT dalam Surah al-'Imran: 133 yang bermaksud:

Dan bersegeralah kamu kepada (mengerjakan amal yang baik) untuk mendapatkan keampunan daripada Tuhan kamu.

Hujjah dan pendapat yang membolehkan dilewatkan pembayaran zakat adalah tidak tepat karena walaupun perintah (*amr*) mutlak menurut pendapat ulama usul fiqh tidak menunjukkan maksud perlu disegerakan atau boleh dilewatkan, (sebaliknya hanya menunjukkan maksud perlu dilaksanakan saja), tetapi sifat bersegera mengeluarkan zakat telah dikaitkan oleh Allah dalam surah al-An'am 6:41 yang bermaksud "dan keluarkanlah haknya (zakat) pada hari memetik atau menuainya". Perintah umum (mengeluarkan zakat) telah dikaitkan dengan sifat bersegera, iaitu pada hari penuaian hasil menggambarkan bahwa perlu bersegera mengeluarkan zakat jika telah cukup nisab dan sampai haulnya (Al-Mazini & Ahmad Abdul Aziz, 1989).

Jumhur fuqaha juga menyatakan bawa *muzakki* tidak dibolehkan menunda mengeluarkan zakatnya tanpa ada halangan yang dibolehkan oleh agama. Penangguhan yang dibenarkan adalah seperti penangguhan untuk orang yang lebih membutuhkan ataupun orang yang memiliki ikatan kekeluargaan dengannya. (al-Qaradawi, 1991) Investasi dalam syariat tidak dianggap sebagai suatu halangan yang boleh menyebabkan penundaan untuk mengeluarkan zakat. Oleh karenaitu, tidak boleh kepada pemilik harta zakat untuk menginvestasikan harta atau wang zakatnya terlebih dahulu, karena investasi hanya akan melambat-lambatkan tujuan penyegeraan zakat, yaitu untuk memenuhi kebutuhan fakir miskin dan asnaf lain yang meang senantiasia menanti-nantikan bantuan tersebut.

INVESTASI OLEH LEMBAGA ZAKAT

Investasi oleh lembaga zakat ialah investasi yang dijalankan setelah dipungut dan

dikumpulkan uang zakat. Hasil zakat yang dikumpulkan melalui amil yang dipertanggung jawabkan untuk memungut zakat, akan diserahkan kepada lembaga yang mewakili pemerintah untuk segala urusan yang berkaitan dengan zakat. Sebagian lembaga tersebut menginvestasikan terlebih dahulu uang zakat sebelum diserahkan kepada asnafnya.

Dalam hal ini terdapat dua pandangan hukum mengenainya. Pandangan pertama ialah pandangan yang tidak membolehkan investasi uang zakat oleh lembaga zakat. Mereka berpendapat bahwa dengan menginvestasikan zakat ke dalam proyek tersebut akan melambatkan proses pendistribusian kepada asnafnya karena hasil dari investasi tersebut hanya akan didapat dalam suatu masa yang lama. Hal ini adalah bertentangan dengan pendapat jumbuh yang mengatakan bahwa zakat wajib disegerakan pengeluarannya sebagaimana yang telah dibahaskan (al-Khatib, t.th).

Mereka juga mengatakan investasi akan mendatangkan peluang kerugian dan kehilangan harta atau uang zakat karena dalam investasi adakalanya untung dan adakalanya rugi. Selain itu, investasi uang zakat akan menyebabkan hilangnya kepemilikan asnaf terhadap zakat tersebut. Hal ini juga bertentangan dengan pendapat jumbuh yang mensyaratkan kepemilikan dalam penyerahan zakat, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah dalam surah At-Taubah: 60 yang menyandarkan asnaf dengan huruf lam yang bermaksud kepemilikan.

Pemerintah atau wakilnya (lembaga zakat) hanya diberikan amanah untuk mengumpul dan mendistribusikan zakat kepada asnafnya, bukan untuk menginvestasikannya. Mereka tidak boleh menggunakan duit zakat dengan sewenang-wenang walaupun mereka berhak menentukan apa yang terbaik buat asnaf zakat. Kerja administrasi untuk proses investasi juga pasti akan menyebabkan ongkos yang terpaksa ditanggung dari uang zakat.

Pandangan kedua pula membolehkan investasi uang zakat oleh lembaga zakat. Hujjah dari golongan yang membolehkan investasi uang zakat oleh lembaga zakat berdasarkan sejarah khulafa ar-Rasyidin yang telah melakukan investasi untuk

mengembangkan harta zakat seperti unta, sapi dan kambing. Hal demikian, beranggapan binatang tersebut mempunyai potensi yang baik dalam pembiakan dan perkembangan (Muhammad 'Uqlah, 1982).

Selain itu, *fisabilillah* merangkum semua jenis kebaikan seperti memakmurkan masjid, membangun sekolah, pabrik dan lain-lain yang dapat memberikan manfaat kepada orang Islam. Oleh karena itu, investasi juga salah satu dari pada jenis usaha untuk kebaikan para asnaf jika hasil investasi tersebut memberikan manfaat kepada para asnaf.

Mereka juga mengqiyaskan kebolehan menginvestasikan uang zakat kepada kebolehan menginvestasikan harta anak-anak yatim dan harta wakaf. Jika penjaga harta anak yatim dibolehkan menginvestasikan harta tersebut untuk kebaikan anak yatim dan harta wakaf untuk kebaikan pewakaf, maka begitu juga dengan zakat, yaitu investasinya adalah untuk manfaat asnaf. Selain itu, sebagaimana kaedah *istihsan*, walaupun pada asalnya investasi tidak dibolehkan tetapi memandang terdapat kebaikan dan tuntutan zaman akan perkembangan ekonomi, maka investasi uang zakat boleh dilakukan untuk menjamin kebutuhan dan permintaan para asnaf yang semakin hari semakin bertambah serta cost kehidupan yang semakin meningkat (al-Qaradawi, 1991).

KEUNTUNGAN DAN KERUGIAN DALAM INVESTASI UANG ZAKAT

Investasi dalam Islam menggunakan konsep kemitraan, seperti *musharakah* dan *mudarabah*. Maksud kemitraan ialah pihak investor akan bermitra dengan mitra investor lain baik dari segi keuntungan atau kerugian. Investasi senantiasa mempunyai resiko dari segi hasil atau keuntungannya. Oleh yang demikian, para fuqaha telah mensyaratkan setiap kemitraan dalam investasi tersebut mestilah sama-sama menanggung resiko tersebut sesuai kadar modal yang disumbangkan (al-Khinn, 1996).

Investasi uang zakat oleh lembaga zakat dapat mengambil bentuk *mudarabah*.

Investasi mudarabah berbentuk satu pihak yang menyediakan modal (pemodal), manakala satu pihak yang lain mengusahakan (pengusaha) modal tersebut. Di antara rukun penting dalam kontrak mudarabah adalah ijab dan qabul. Tujuan rukun ijab dan qabul ini yaitu untuk memastikan persetujuan dan kerelaan penuh kedua belah pihak, yaitu pemodal dan pengusaha sebelum mereka memasuki kontrak tersebut.

Oleh sebab investasi uang zakat yang dilakukan oleh lembaga zakat tidak pernah mendapat persetujuan dan kerelaan awal dari para asnaf zakat, maka hal ini telah menimbulkan polemik hukum dalam kalangan ulama mengenai siapakah yang berhak atas keuntungan tersebut. Secara umumnya terdapat lima pandangan dari pada mereka. Pandangan tersebut dibuat secara analogi atas keuntungan yang dihasilkan dari menggunakan barang simpanan (wadi'ah) tanpa izin pemiliknya.

Pandangan pertama merujuk kepada pendapat Imam Malik, Abu Yusuf dan satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka menyatakan sekiranya penjaga memperdagangkan barang simpanan tersebut tanpa mendapat izin penyimpan, maka keuntungan yang diperoleh menjadi milik penjaga, bukan penyimpan, (al-Zuhayli, 1989). Alasan pandangan ini juga termasuk:

- 1) Keuntungan yang diperoleh penjaga tersebut merupakan hasil jerih payah keringatnya.
- 2) Penyimpan meletakkan barang tersebut untuk dipelihara dan bukanlah untuk mendapat keuntungan. Oleh itu, milik penyimpan hanya hartanya yang asal, adapun keuntungan yang diusahakan oleh penjaga menjadi milik penjaga.

Pandangan kedua merujuk pendapat Abdullah bin Umar, Nafi', Abu Qalabah dan satu riwayat dari Imam Ahmad berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh menjadi milik penyimpan. Mereka berpendapat bahwa keuntungan yang diperoleh disebabkan dari harta si penyimpan dan pertambahan keuntungan yang diperoleh juga akan mengikut harta yang asal. Asal harta simpanan tersebut dimiliki oleh penyimpan, maka keuntungan tersebut akan kembali mengikut asalnya, yaitu

menjadi hak penyimpan (al-Dabbu, 1998).

Pandangan ketiga merupakan pendapat Abu Hanifah, Zufar dan Muhammad bin Hasan yang menyatakan wajib bagi penjaga tersebut menyedekahkan keuntungan yang diperoleh karena hasil dari pada *fuduli* (al-Dabbu, 1998).

Pandangan keempat, merupakan pendapat riwayat Ibn Rashid bahwa penyimpan boleh memilih apakah mengambil keuntungan tersebut atau sekedar mengambil asalnya (al-Dabbu, 1998).

Pandangan yang kelima menyatakan bahwa keuntungan tersebut perlu dibagikan kepada kedua-duanya dan ini dikatakan pandangan yang paling *sahih* di sisi Ibn Taymiyyah. (Azman Abd Rahman & Irwan Mohd Subri, 2010)

Berdasarkan pendapat oleh para ulama tersebut, pandangan yang kuat dan dapat diambil ialah yang kedua, yaitu keuntungan tersebut menjadi hak milik penyimpan karena pertambahan yang ada akan mengikut yang asal, yaitu asal dari barang tersebut merupakan milik penyimpan. Maka keuntungan tersebut akan kembali kepada asalnya, yaitu hak penyimpan. Oleh karena itu, keuntungan yang dihasilkan dalam investasi uang zakat semestinya menjadi hak para asnaf saja dan tidak berhak dikongsi bersama dengan lembaga zakat. Sekiranya keuntungan tersebut turut dimiliki oleh lembaga zakat niscaya akan menyebabkan terjadinya sikap melampaui batas dengan menggunakan sesuatu barang secara *fuduli* demi mencari keuntungan.

Seandainya investasi tersebut mengalami kerugian, lembaga zakat perlu menggantikan kembali jumlah kerugian tersebut. Penggantian tersebut perlu dibuat karena penggunaan barang yang disimpan menjadikannya berubah dari konsep amanah menjadi konsep damanah (jaminan). Para fuqaha bersepakat bahwa konsep awal sesuatu barang simpanan ialah konsep amanah jika tidak digunakan oleh penjaga. Maksud amanah ialah penjaga tidak perlu menggantikan kerusakan apapun

atau kehilangan atau sebagainya yang terjadi terhadap barang simpanan tersebut dengan syarat perkara tersebut terjadi bukan dengan kelalaiannya. Walaupun begitu, jika harta simpanan tersebut digunakan oleh penjaga, apakah dengan izin atau tanpa izin penyimpan, maka harta ini telah berubah menjadi konsep *damanah*. Dalam hal ini penjaga (lembaga zakat) mestilah bertanggung jawab terhadap kerugian, kehilangan dan kerusakan yang terjadi terhadap harta simpanan tersebut (al-Zuhayli, 1989). Hal demikian dapat diqiyaskan atas kerugian yang terjadi dalam investasi uang zakat yang tidak mendapat izin awal dari para asnafnya. Kerugian tersebut perlulah dijamin dan ditanggung oleh pihak pengusaha, yaitu lembaga zakat. Jaminan tersebut adalah penting dan membawa keamanan kepada asnafnya karena melibatkan harta yang menjadi jaminan hidup mereka.

KESIMPULAN

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap muslim yang telah cukup syaratnya untuk membantu asnaf tertentu. Permasalahan investasi uang zakat oleh lembaga yang bertanggung jawab telah menimbulkan berbagai kontroversi hukum dalam kalangan para pemikir dan sarjana Islam. Walau bagaimanapun terdapat pandangan yang membolehkannya dengan syarat tertentu. Alasan pandangan yang membolehkan investasi tersebut karena terdapat kebutuhan dan masalah yang boleh dinikmati oleh para asnaf melalui usaha investasi tersebut.

Oleh karena itu, pihak lembaga zakat sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam mengurus uang zakat, perlu bijak merencanakan dan mengatur strategi untuk memastikan uang zakat yang menjadi milik golongan asnaf dapat didistribusikan dengan baik. Kemaslahatan asnaf merupakan persoalan utama dalam segala aktivitas yang melibatkan penggunaan uang zakat termasuk juga persoalan menginvestasikannya. Untuk memastikan kemaslahatan mereka terus terjaga, menjadi keseriusan semua pihak terutama lembaga yang bertanggung jawab agar melakukan pertimbangan yang terbaik sebelum sesuatu investasi dijalankan. Dengan demikian, tujuan pensyariaan zakat akan dapat dilaksanakan oleh pihak yang dipertanggung jawabkan dengan urusan zakat dalam satu negara.

RUJUKAN

- Al-Quran al-Karim Wa Tarjamatu Ma'anihi ila Al-lughati al-Indunisiati*, 1418 H. Madinah: Komplek Percetakan al-Quran al-Karim Kepunyaan Raja Fahd.
- Abdul Ghafar Ismail & Hailani Muji Tahir, 2006. *Zakat: Pensiariatan, perekonomian, dan Perundangan*. Bangi: Penerbit UKM
- Abdul Manan Ismail, 2006. "Maslahah dalam Pelaburan Wang Zakat" dlm. Prosiding Seminar Kebangsaan Pengurusan Harta dalam Islam, Anjuran Kolej Islam Pahang Sultan Ahmad Shah (KIPSAS), Kuantan, Pahang, 8-9 Ogos.
- Abu Ruwais al-Syubrawi, 2008. *Zakat Mengupas Pelbagai Persoalan*. Selangor: Karya Bestari Sdn. Bhd.
- Aidit Ghazali, 1988. *Zakat: Satu Tinjauan*. Selangor: IBS Buku Sdn. Bhd.
- Al-Dabbu, Ibrahim Fadil, 1998. *'Aqd al-Mudarabah Dirasah fi al-Iqtisad al-Islami*. Amman: Dar Ammar.
- Al-Khinn, Mustafa dkk, 1996. *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madhhab al-Imam al-Shafi'i*. Beirut: Dar al-Qalam
- Al-Mazini & Ahmad Abdul Aziz, 1989. *Panduan Mengeluarkan Zakat*. Diterjemah oleh Osman Khalid. Selangor: al-Rahmaniah.
- Al-Qaradawi, 1991. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Muassasah al-Risalah
- Al-Zuhayli, Wahbah, 1989. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Azman Ab Rahman & Irwan Mohd Subri, 2010. *Pelaburan Wang Zakat Menurut Perspektif Islam*. Nilai: Penerbit USIM.
- Hisyam Sabri, 2008. *Paradigma Etika Pelaburan Menurut Perspektif Islam*. Negeri Sembilan: Penerbit USIM.
- Mujaini Tarimin, 2003. "Isu Pelaburan Wang zakat", Perbahasan di Majlis Muzakarah. Anjuran Pusat Urus Zakat, Taiping, Perak.
- Mujaini Tarimin, 2005. *Golongan Penerima Zakat: Agihan Dana Zakat Secara Lebih Berkesan*. Shah Alam: Pusat Penerbit Universiti (UPENA) UiTM
- Mujaini Tarimin, 2006. *Zakat: Menuju Pengurusan Profesional*. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd, hlm. 95.

Teungku Muhammad Hasbi Shiddieqy, 1997. *Pedoman Zakat*. Kuala Lumpur: Darul Fikir.

'Uqlah, Muhammad, 1982. *Ahkam al-Zakah wa al-Sadaqah*. Amman: Maktabah al-Risalah al-Hadithah.

Zulkifki Mohamad al-Bakri, 2010. *Ahkam wa Fatwa al-Zakkah*. Selangor: Darul Syakir Enterprise.